

PEDOMAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

2022

PERBUPKAB MAMUJU NO. 29, BD 2022/NO. 29, 13 HLM

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

- ABSTRAK : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, perlu pedoman pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dapat dibentuk sesuai perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
Pasal 18 ayat {6} UUD RI 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No 26 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No 17 Tahun 2018, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri NO. 18 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, yang isinya memuat:

a. Ketentuan Umum, b. Maksud dan Tujuan, c. Ruang Lingkup, d. Pembentukan Lingkungan, e. Kepala Lingkungan, f. Persyaratan Calon Kepala Lingkungan, g. Mekanisme Pengangkatan Calon Kepala Lngkungan, h. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan, i. Pemberhentian Kepla Lingkungan, j. Masa Bakti Kepala Lingkungan, j. Pendanaan, k. Insentif, l. Ketentuan Peralihan, m. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

CATATAN Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 23 September 2022.